



PT NIRWANA ALABARE GARMENT

Jl. Raya Rancaekek – Majalaya No. 289
Desa Solokan Jeruk Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung 40382
Telp. 022-5959049 Fax. 022-5959261

KONTRAK KERJA
033/HRD-NAG/PKWT/XII/2017

1. IDENTITAS KARYAWAN

- 1.1) Nama Karyawan :
- 1.2) Alamat Karyawan (sesuai Ktp) :

2. PERIODE MULAI BEKERJA

- 2.1) Periode kontrak :
- 2.2) Karyawan tidak memiliki ikatan kerja dengan Perusahaan lain ketika menandatangani perjanjian ini.

3. JABATAN / POSISI

- 3.1) Posisi karyawan :
- 3.2) Melapor kepada :
- 3.3) Karyawan dapat dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas lain di luar tanggung jawab utama yang masih dalam kemampuan Karyawan, baik secara sementara atau permanen sesuai dengan kebutuhan dari Perusahaan.

4. JAM KERJA DAN LOKASI KERJA

- 4.1) Jam kerja Karyawan adalah sebagai berikut :
 - Senin s/d Jumat 08.00 – 17.00
 - Sabtu 08.00 – 12.30
- 4.2) Lokasi kerja Karyawan adalah Majalaya. Perusahaan dapat dan berhak mengubah serta memindahkan bagian, tempat dan lokasi kerja dari Karyawan, baik di luar kota maupun antar perusahaan di Nirwana Group.

5. STATUS KEPEGAWAIAN

- 5.1) Kontrak Kerja Karyawan akan diperpanjang jika kinerja karyawan dinilai Baik.
- 5.2) Setelah Karyawan melewati masa kontrak 3 (tiga) tahun dan menunjukkan evaluasi kinerja yang Sangat Baik, maka Perusahaan dapat mengangkat Karyawan tersebut menjadi Karyawan Tetap. Dan apabila evaluasi kinerja Karyawan dianggap masih kurang namun masih dapat dipekerjakan, maka Perusahaan berhak menambah durasi kontrak kerja sampai masa yang tidak ditentukan.



6. CUTI TAHUNAN

- 6.1) Karyawan berhak mendapatkan cuti tahunan sebanyak 12 (dua belas) hari setelah bekerja selama 1 (satu) tahun dan akan digunakan dalam libur Hari Raya Idul Fitri. Hal ini akan diatur oleh perusahaan setiap tahunnya.
- 6.2) Karyawan akan mendapat potongan upah untuk setiap ijin pribadi di luar cuti tahunan dan cuti-cuti resmi yang telah diatur dalam Peraturan Perusahaan.

7. IJIN SAKIT

- 7.1) Karyawan dapat mengajukan ijin sakit dengan menunjukan Surat Sakit dari dokter dan disetujui oleh Perusahaan.
- 7.2) Apabila Karyawan tidak dapat menunjukkan surat dokter, maka Karyawan dianggap absen dan akan mendapat potongan gaji sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Perusahaan.

8. TUNJANGAN KESEHATAN

- 8.1) Karyawan akan mendapatkan Tunjangan Kesehatan sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Perusahaan setelah Karyawan melewati masa *On the job training*.

9. PEMUTUSAN KONTRAK

- 9.1) Apabila Karyawan hendak mengakhiri kontrak sebelum masa kontraknya berakhir, maka Karyawan diharuskan mengajukan surat pengunduran diri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengunduran diri.
- 9.2) Perusahaan dapat memutuskan kontrak ini sesegera mungkin tanpa kompensasi atau pembayaran sama sekali apabila Karyawan :
- Gagal untuk menunjukkan pengetahuan, ilmu, dan kemampuan atas pekerjaannya sesuai dengan yang diharapkan, atau tidak dapat melaksanakan pekerjaannya.
 - Secara sadar dan sengaja tidak mematuhi perintah/petunjuk/arahan yang sah dan wajar yang diberikan oleh Perusahaan.
 - Bersalah atas kelalaian tertentu, melakukan pelanggaran, atau segala tindakan tidak jujur dalam melaksanakan tugasnya.
 - Menjadi terdakwa atau didakwa dengan pidana tertentu atau diragukan kemampuan di masa depan untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

10. KERAHASIAN



Karyawan mengetahui dan menyetujui bahwa seluruh materi informasi yang bersifat non-publik, termasuk namun tidak terbatas pada informasi yang berhubungan dengan pendapatan, volume bisnis, metode bisnis, sistem, rencana-rencana, akun-akun, ketentuan dalam Perjanjian ini, dan hal lain yang bersifat rahasia atau informasi hak milik yang bernilai komersil yang dimiliki oleh Perusahaan (**“Informasi Rahasia”**) akan tetap dirahasiakan dan tidak akan diungkapkan atau diberikan kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan.

Ketentuan dalam pasal ini akan terus berlaku meskipun setelah putus dan/atau berakhirnya Perjanjian ini, tanpa batasan waktu.

11. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Karyawan dengan ini mengakui dan menyetujui bahwa seluruh merk dagang, nama dagang, logo, hak cipta dan hak milik lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada penciptaan, paten, rahasia dagang, penemuan, teknik, proses, alat, penyempurnaan, *know-how*, perbaikan, sistem, kurikulum, perubahan yang terkandung, gambar, tulisan, susunan desain, model, hasil karya seni, hasil pekerjaan pengarang dan benda berwujud dan benda tidak berwujud lainnya (**“Hak Kekayaan Intelektual”**) yang dibuat dalam hubungannya dalam Perjanjian ini baik terdaftar maupun tidak, kan tetap dan merupakan hak milik eksklusif dari Perusahaan (atau pemilik yang sesuai) adalah pemilik dari seluruh hak, title, dan kepentingan atas Hak Kekayaan Intelektual baik yang berada dalam wilayahnya atau di tempat lain di seluruh dunia. Karyawan menjamin dan setuju untuk tidak mengambil tindakan apapun yang mungkin merugikan atau mempengaruhi validitas dari Hak Kekayaan Intelektual atau kepemilikan Perusahaan (atau pemilik yang sesuai) atau lisensi daripadanya dan akan berhenti menggunakan Hak Kekayaan Intelektual setelah putusnya Perjanjian ini.

12. HUKUM YANG MENGUAT

Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia. Masing-masing Pihak setuju bahwa segala sengketa yang muncul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak dapat dicapai oleh Para Pihak, maka Para Pihak setuju bahwa segala tindakan atau proses yang muncul atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini akan diserahkan dan menjadi kewenangan yurisdiksi Pengadilan Indonesia.



PT NIRWANA ALABARE GARMENT

Jl. Raya Rancaekek – Majalaya No. 289
Desa Solokan Jeruk Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung 40382
Telp. 022-5959049 Fax. 022-5959261

Ditandatangani oleh HRD

Nama :
Posisi :
Tanggal :

Ditandatangani oleh Karyawan

Saya dengan ini menyatakan menerima ketentuan yang dinyatakan dalam perjanjian kerja ini dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Nama :
Tanggal :